### Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara, 9 (2), 2025, 544-553

Available online at: http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/PPM DOI: https://doi.org/10.29407/ja.v9i2.23397

## Legalitas dan Pendampingan Administrasi untuk Penguatan Sanggar Tari Rasat Eco Tarakan

Charitin Devi<sup>1\*</sup>, Ariani<sup>2</sup>, Margiyono<sup>3</sup>, Kartini<sup>4</sup>, Sulistya Rini Pratiwi<sup>5</sup>, Ferica Christinawati Putri<sup>6</sup>, Meylin Rahmawati<sup>7</sup>, Rizky Agusriyanti<sup>8</sup>, Yohanna Thresia Nainggolan<sup>9</sup>

charitin.devi@borneo.ac.id<sup>1\*</sup>, ariyanitinsee@gmail.co.id<sup>2</sup>, margyubt@yahoo.co.id<sup>3</sup>, kartini96@borneo.ac.id<sup>4</sup>, sr.pratiwi@borneo.ac.id<sup>5</sup>, fericacputri@borneo.ac.id<sup>6</sup>, rahmawatimeylin@borneo.ac.id<sup>7</sup>, rizkyagusriyanti@borneo.ac.id<sup>8</sup>, yohannathresia@borneo.ac.id<sup>9</sup>

1,2,3,4,5,8Program Studi Ekonomi Pembangunan
6,9Program Studi Akuntansi
7Program Studi Manajemen
1,2,3,4,5,6,7,8,9Universitas Borneo Tarakan

Received: 29 11 2024. Revised: 15 03 2025. Accepted: 19 04 2025

Abstract: Rasat Eco Dance Studio is one of the cultural community institutions that carries the mission of developing and preserving regional cultural values and carrying out the process of cultural regeneration, especially the culture of the Dayak and Kalimantan tribes. This studio was established and operated on June 6, 2009. Since it began operating, Rasat Eco Dance Studio has carried out a series of cultural activities, one of which is Dance. This studio is located in Tarakan City, North Kalimantan Province. When this institution was first established, it did not have legality, and the administration was still not managed optimally. The management of Rasat Eco Dance Studio is not in accordance with the general procedures in establishing an institution, namely the fulfillment of the legality of the institution, so it is necessary to carry out mentoring and legalization activities regarding the management and administration of the institution to strengthen and increase capacity so that it can continue to work in carrying out cultural missions. The activities carried out include assistance in legalization and mentoring for the completeness of the administration of Rasat Eco Dance Studio and are held in Tarakan City, North Kalimantan Province. The output of this activity is legalization in the form of a deed of establishment of the institution and the completeness of the administration of the Rasat Eco Dance Studio institution.

**Keywords:** Regional Culture, Legality, Administrasi.

Abstrak: Sanggar Tari Rasat Eco merupakan salah satu lembaga komunitas budaya yang membawa misi pengembangan dan pelestarian nilai budaya daerah dan melakukan proses regenerasi budaya khususnya budaya suku Dayak dan Kalimantan. Sanggar ini berdiri dan beroperasi pada 06 Juni 2009. Sejak mulai beroperasi Sanggar Tari Rasat Eco telah melakukan serangkaian kegiatan budaya salah satunya Seni Tari. Sanggar ini terletak di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Awal terbentuknya lembaga ini belum memiliki legalitas, selain itu administrasi masih belum terkelola dengan maksimal. Pengelolaan Sanggar Tari Rasat Eco belum sesuai dengan

Peer reviewed under responsibility of Universitas Nusantara PGRI Kediri.

© 2025 Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara

# Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara, 9 (2), 2025, 544-553

Charitin Devi, Ariani, Dkk

prosedur-prosedur umumnya dalam pendirian suatu lembaga yaitu terpenuhinya legalitas lembaga, maka perlu untuk dilakukan kegiatan pendampingan dan legalisasi mengenai pengelolaan dan manajemen lembaga untuk penguatan dan peningkatan kapasitas agar bisa terus berkarya dalam menjalankan misi budaya. Kegiatan yang dilakukan meliputi bantuan legalisasi dan pendampingan kelengkapan administrasi Sanggar Tari Rasat Eco dan diselenggarakan di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Luaran dari kegiatan ini adalah legalisasi berupa akte pendirian lembaga dan kelengkapan administrasi lembaga Sanggar Tari Rasat Eco.

Kata kunci: Budaya Daerah, Legalitas, Administrasi.

#### ANALISIS SITUASI

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari heterogenitas kebudayaan daerah yang kemudian membentuk kebudayaan Nasional. Budaya daerah merupakan jiwa masyarakat Indonesia yang memiliki corak dan nilai yang beragam. Budaya adalah cara hidup suatu kelompok masyarakat, yang diciptakan, dikembangkan dan diwariskan secara turun temurun. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki berbagai jenis budaya daerah sebagai kekayaan dan jati diri bangsa. Keanekaragaman budaya daerah ini dapat dilihat dalam bentuk fisik seperti rumah, pakaian, tarian, lukisan, dan lain-lain, atau dapat juga terwujud dalam bentuk non fisik seperti norma. Aneka ragam budaya daerah ini mencerminkan kepribadian bangsa. Harmonisasi dari budaya daerah ini merupakan kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi suatu negara yang kokoh dan tangguh. Namun dalam mewujudkan harmonisasi tidaklah mudah. Dibutuhkan suatu komunikasi sebagai jembatan bagi tiap-tiap kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda agar dapat saling memahami adanya perbedaan antar budaya, serta merubah perbedaaan tersebut menjadi suatu daya dalam mengatasi persoalan yang muncul seputar konteks budaya.

Komunikasi juga diharapkan dapat bekerja secara efektif untuk membantu bagaimana masyarakat merubah sudut pandang yang keliru terhadap perbedaan budaya daerah. Menurut ahli komunikasi antarbudaya mengenai efektivitas komunikasi antarbudaya adalah bahwa efektivitas budaya ditentukan oleh seberapa besar usaha manusia dalam meminimalkan kesalahpahaman atas informasi-informasi yang saling diberikan dan diterima oleh pihak komunikator dan komunikan antar budaya serta komunikasi akan berjalan dengan efektif jika tiap-tiap pihak yang terlibat dalam proses komunikasi mampu meletakkan dan memfungsikan komunikasi secara tepat dalam suatu konteks kebudayaan tertentu. Jika komunikasi berjalan efektif maka harmonisasi budaya daerah yang beraneka ragam akan mampu membentuk

kebudayaan nasional yang dapat dibanggakan dan diunggulkan serta menciptakan integritas nasional dalam bidang budaya.

Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional. Di dalam kebudayaan nasional terdapat unsur kebudayaan bangsa dan unsur kebudayaan asing serta unsur kreasi baru atau hasil invensi nasional. Kebudayaan daerah di Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh daerah. Tiap-tiap daerah tersebut memiliki perbedaan dan ciri khasnya masing-masing dan terwujud dalam bentuk fisik dan non fisik seperti Rumah Gadang yang merupakan rumah adat dari Sumatera Barat, Rumah Limas untuk Sumatera Selatan, Tari Saman yang berasal dari Aceh, upacara adat Ngaben yang berasal dari Bali, dan bentuk budaya daerah lainnya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat budaya dengan segala ciri khas yang dimilikinya mewarnai ragam budaya Indonesia. Masyarakat ini terbentuk, berkembang, dan berusaha untuk melestarikan budaya yang dimilikinya melalui proses pewarisan budaya kepada generasi penerusnya. Proses regenerasi budaya daerah seringkali menemui kendala dalam pelaksanaannya, dewasa ini budaya daerah tergerus oleh budaya global yang masuk seiring dengan proses globalisasi.

Banyak generasi muda yang lebih cepat beradaptasi pada budaya-budaya global tersebut dibandingkan dengan budaya lokal yang sudah ada. Hal ini sudah dapat dipastikan dapat menghambat proses perkembangan budaya daerah hingga pada akhirnya dapat mematikan budaya daerah di Indonesia. Maka dari itu untuk dapat mencegah dan mengatasi hambatan terkait dengan budaya global tersebut, masyarakat budaya harus dapat mempertahankan keberadaaan budayanya dengan cara memperkenalkan budaya daerah kepada generasi muda secara kontinyu dan sedini mungkin. Sedini mungkin disini berarti budaya daerah diperkenalkan pada generasi muda yang paling rendah usianya (kelompok usia belajar Paud dan SD). Pada tahap usia ini, masyarakat budaya yang paling mudah dalam menyerap pengetahuan mengenai budaya dengan segala aktivitasnya, sehingga dapat diminimalisir adanya ketakutan dalam pergeseran nilai budaya yang diakibatkan dari masuknya budaya global.

Selain proses pewarisan budaya yang sebaiknya dilakukan sedini mungkin, proses tersebut haruslah terus menerus dilaksanakan oleh masyarakat budaya, dengan begitu akan membentuk masyarakat budaya baru yang sempurna memahami budaya dan mampu untuk melanjutkan regenerasi budaya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai masyarakat budaya dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya yang melekat dan menjadi bagian dari kehidupannya serta sebagai bentuk kesadaran bahwa kebudayaan daerah merupakan suatu

kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam mempertahankan keutuhan atau integritas bangsa. Masyarakat budaya merupakan bagian terpenting dalam rangka pelestarian nilai-nilai kebudayaan daerah di Indonesia biasanya memiliki wadah, lembaga atau komunitas dengan bentuk yang berbeda beda, baik itu formal ataupun informal, sederhana ataupun sistematis serta dengan beragam corak dan berbagai metode pelaksanaan kegiatan budaya. Melalui lembaga atau wadah inilah masyarakat budaya membentuk dan mengupayakan serangkaian kegiatan regenerasi budaya daerah. Namun dalam upaya dalam proses regenerasi tersebut tidak sedikit kendala yang ditemui.

Lembaga atau komunitas sebagai unit masyarakat budaya tersebar di pelosok wilayah Indonesia. Sebagian besar lembaga atau komunitas ini belum memiiliki kelengkapan legalitas, ini disebabkan karena manajemen lembaga budaya belum sistematis dan sempurna, belum adanya pembagian tugas yang jelas, program kerja belum tersusun dengan baik, administrasi kelembagaan belum lengkap, pengelolaannya juga dilakukan dengan sederhana. Pengelolaaan lembaga budaya sebagian besar hanya berdasarkan kebutuhan, belum dibentuk perencanaan dan program kerja jangka panjang sehingga kinerja lembaga juga tidak progressif, kurang efektif, kegiatan lembaga juga terbatas. Pada akhirnya tanpa perencanaan jangka panjang dan manajemen yg tidak sistematis berakibat pada berakhirnya kegiatan. Sanggar Tari Rasat Eco merupakan salah satu lembaga atau bentuk komunitas budaya yang membawa misi pengembangan dan pelestarian nilai budaya daerah dan melakukan proses regenerasi budaya khususnya budaya suku Dayak dan Kalimantan. Sanggar ini berdiri dan mulai beroperasi pada 06 Juni 2009. Sejak mulai beroperasi Sanggar Tari Rasat Eco telah melakukan serangkaian kegiatan budaya salah satunya Seni Tari. Letak sanggar ini adalah di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 1. Sanggar Tari Rasat Eco

Sama seperti kegiatan yang dilakukan sanggar seni pada umumnya, Sanggar Tari Rasat Eco juga melakukan kegiatan pelatihan tari kepada anggota didik. Anggota didik yang

diberikan pelatihan saat ini sebagian besarnya berusia remaja hingga dewasa. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh Sanggar Tari Rasat Eco selain pelatihan tari adalah aktif berpartisipasi dalam acara-acara kesenian daerah seperti festival tari, festival budaya daerah dan kegiatan budaya lainnya. Melalui kegiatan ini Sanggar Tari Rasat Eco melaksanakan kegiatan pelestarian nilai budaya melalui kegiatan regenerasi budaya.



Gambar 2. Kegiatan Sanggar Tari Rasat Eco

Dari awal terbentuknya lembaga ini belum memiliki legalitas, selain itu administrasi juga masih belum terkelola dengan maksimal. Melihat hal-hal tersebut yang terdapat pada pengelolaan Sanggar Tari Rasat Eco belum sesuai dengan prosedur-prosedur umumnya dalam pendirian suatu lembaga yaitu terpenuhinya legalitas lembaga. Atas uraian-uraian mengenai permasalahan terutama terkait dengan pengelolaan lembaga pada Sanggar Tari Rasat Eco perlu untuk dilakukan kegiatan pendampingan dan legalisasi mengenai pengelolaan dan manajemen lembaga untuk penguatan dan peningkatan kapasitas agar bisa terus berkarya dalam menjalankan misi budaya. Pada penyusunan program *Legalisasi dan Pendampingan Administrasi Untuk Penguatan Sanggar Tari Rasat Eco Tarakan*, berbagai referensi digunakan sebagai dasar teori dan pembanding. Studi baru menjelaskan bahwa memberikan wawasan tentang strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui seni budaya, yang relevan dengan tujuan program ini dalam memperkuat kelembagaan seni (Stahreza, 2024).

Pentingnya pelatihan dan pendampingan dalam mempertahankan eksistensi seni budaya lokal, yang menjadi salah satu aspek utama dalam program pendampingan administrasi ini (Priyono, 2024). Selain itu Artikel lainnya dalam *Gorga: Jurnal Seni Rupa* membahas secara mendalam mengenai manajemen organisasi sanggar seni di Mempawah, yang mencakup aspek perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian operasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah sanggar seni sangat bergantung pada tata kelola yang baik dan sistematis (Sulastri, 2023). Sementara itu *Community Development Journal* menyoroti peran penting sanggar seni sebagai rumah peradaban yang berfungsi dalam melestarikan warisan

## Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara, 9 (2), 2025, 544-553

Charitin Devi, Ariani, Dkk

budaya lokal (Sari, 2021). Legalitas dan administrasi yang tertata dapat meningkatkan efektivitas sanggar dalam menjalankan program seni dan budaya. Sejalan dengan temuan tersebut, (Sulastri S., 2021) menganalisis pengelolaan Sanggar Seni Putri Galuh di Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa aspek administrasi, perekrutan anggota, serta pengelolaan keuangan menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan sanggar seni.

Manajemen organisasi yang baik menjadi faktor utama dalam keberlangsungan sanggar seni. Struktur organisasi yang jelas dan sistem administrasi yang terorganisir dapat meningkatkan efektivitas sanggar seni dalam mengelola program, anggota, serta kegiatan seni dan budaya (Fajar, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah sanggar tidak hanya bergantung pada aspek kreativitas, tetapi juga pada kemampuan dalam mengelola administrasi dan legalitasnya. Hal ini selaras dengan hasil dari program ini, di mana penyusunan struktur manajemen telah berhasil dilakukan sebagai langkah awal dalam memperkuat tata kelola sanggar. Dengan adanya struktur yang jelas, setiap anggota dan pengurus memiliki batas wewenang yang terdefinisi, sehingga hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan peran lebih terarah. Selain struktur organisasi, aturan formal dalam bentuk Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) juga berperan penting dalam keberlanjutan sanggar seni. Regulasi internal seperti AD dan ART mampu menciptakan sistem kerja yang lebih terarah serta mendukung kesinambungan program seni dan budaya (Prasetio, 2022).

AD dan ART yang disusun dalam program pendampingan ini mengatur berbagai aspek operasional Sanggar Tari Rasat Eco Tarakan, termasuk prosedur keanggotaan, pembagian tugas, serta pengelolaan keuangan. Dengan adanya aturan tertulis yang sesuai dengan kebutuhan sanggar, seluruh anggota dan pengurus dapat bekerja secara lebih efektif dan profesional. Hal ini juga mencerminkan komitmen sanggar dalam menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kapasitasnya dalam bidang seni dan budaya. Berdasarkan kajian dari artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa legalisasi dan pendampingan administrasi sangat penting dalam memperkuat kapasitas sanggar seni. Tata kelola yang baik tidak hanya mendukung keberlanjutan organisasi, tetapi juga meningkatkan peran sanggar dalam pelestarian budaya lokal. Oleh karena itu, hasil program pendampingan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi sanggar seni lainnya dalam mengelola administrasi dan legalitas secara profesional.

#### **SOLUSI DAN TARGET**

Untuk mengatasi permasalahan legalitas dan kelemahan dalam tata kelola administrasi Sanggar Tari Rasat Eco, solusi utama yang ditawarkan adalah pelaksanaan program legalisasi Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara, 9 (2), 2025, 544-553

Charitin Devi, Ariani, Dkk

dan pendampingan administrasi secara menyeluruh. Program ini mencakup penyusunan struktur organisasi, pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta konsultasi dan fasilitasi penerbitan akta pendirian lembaga. Langkah ini diyakini akan memberikan fondasi hukum dan tata kelola yang kuat bagi sanggar, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dalam menjalankan kegiatan budaya. Target jangka pendek dari program ini adalah tersusunnya dokumen legal formal berupa akta pendirian berbentuk yayasan, serta struktur organisasi yang jelas dan AD/ART yang sesuai dengan kebutuhan sanggar. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar operasional lembaga, sekaligus prasyarat untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah maupun pihak swasta dalam bentuk program kemitraan, pendanaan, atau pelatihan lebih lanjut. Selain itu, legalitas formal juga akan membuka peluang bagi Sanggar Tari Rasat Eco untuk berpartisipasi dalam kegiatan berskala nasional maupun internasional.

Untuk jangka menengah, program ini menargetkan terbangunnya sistem administrasi internal yang terstruktur dan terdokumentasi, mencakup sistem keuangan, pencatatan kegiatan, perekrutan anggota, serta pelaporan program. Pendampingan lanjutan juga akan difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan sanggar, khususnya dalam aspek manajerial dan kewirausahaan budaya. Dengan demikian, sanggar tidak hanya mampu melestarikan budaya lokal, tetapi juga mengembangkan kegiatan seni sebagai sumber penghidupan komunitasnya. Adapun dalam jangka panjang, solusi ini diharapkan mampu menjadikan Rasat Eco sebagai pusat regenerasi budaya Dayak dan Kalimantan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Dengan status hukum yang sah dan tata kelola yang tertib, sanggar dapat menjadi model lembaga budaya yang tangguh, inspiratif, dan mampu memperkuat identitas budaya lokal di tengah arus globalisasi. Efektivitas dari solusi ini akan terus dimonitor melalui evaluasi berkala dan penyesuaian strategi, sehingga dampak program dapat dijaga dan diperluas.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada Sanggar Tari Rasat Eco adalah metode kegiatan terstruktur dengan beberapa tahapan untuk memastikan keberhasilan kegiatan. Tahap Pertama adalah Sosialisasi kegiatan kepada manajemen dan anggota Sanggar Tari Rasat Eco. Kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan, memberikan pemahaman mengenai penguatan lembaga kepada Sanggar Tari Rasat Eco serta menyampaikan

mengenai dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan proses legalisasi sanggar. Selain itu juga untuk menjadwalkan pelaksanaan kegiatan yang merupakan inti permasalahan.

Tahapan Kedua adalah Pelaksanaan kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain: 1) Penyusunan struktur manajemen Sanggar Tari Rasat Eco. Dalam kegiatan ini tim PKM menginformasikan bahwa penting dalam mengevaluasi dan menyusun kembali struktur manajemen Sanggar Tari Rasat Eco sebagai salah satu syarat dalam pembentukan akte pendirian usaha atau legalitas usaha. Dengan adanya struktur manajemen ini dapat menguatkan sanggar dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin utamanya program seni dan budaya. 2) Penyusunan AD dan ART Sanggar Tari Rasat Eco. Setelah penyusunan kembali atau pembentukan struktur manajemen Sanggar Tari Rasat Eco, langkah selanjutnya menyiapkan AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) sebagai kelengkapan pembentukan akte pendirian usaha. Dalam kegiatan ini tim PKM memberikan waktu kepada manajemen Sanggar Tari Rasat Eco untuk menyusun AD dan ART sesuai kondisi dan kebutuhan Sanggar Tari Rasat Eco. 3) Pendampingan/konsultasi Akte Pendirian Sanggar Tari Rasat Eco. Pada kegiatan ini tim pendamping/PKM memberikan konsultasi mengenai status lembaga dalam penerbitan akte pendirian usaha dan pendampingan ke notaris pembuat akte untuk hal-hal administrasi dan teknis yang dibutuhkan untuk penerbitan Akte.



Gambar 3. Pendampingan Pembuatan Akte Sanggar Tari Rasat Eco Tarakan di Notaris Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan. Pada tahapan ini tim melakukan evaluasi mengenai kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana, atau belum maksimal dilaksanakan.

#### HASIL DAN LUARAN

Setelah dilakukan kegiatan-kegiatan dalam program Legalisasi Dan Pendampingan Administrasi Untuk Penguatan Sanggar Tari Rasat Eco Tarakan didapatkan hasil yang signifikan. Upaya untuk penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga utamanya dalam administrasi, struktur organisasi/manajemen, dan legalitas lembaga telah selesai dilaksanakan.

Hasil yang didapatkan dari pelaksanaan program ini adalah 1) Tersusunnya struktur manajemen dari Sanggar dan akan dievaluasi untuk keberlanjutan Sanggar Tari Rasat Eco Tarakan. Struktur manajemen memberikan batas wewenang bagi manajemen untuk menjalankan hak dan kewajiban terhadap lembaga. 2) Tersusunnya Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang mengatur kegiatan yang dilakukan oleh Sanggar sebagai bentuk kepedulian dan keinginan untuk keberlanjutan dan peningkatan kapasitas dari manajemen dan seluruh anggota. AD dan ART tersebut sesuai dengan kondisi dan harapan ke depan mengenai Sanggar Tari Rasat Eco Tarakan. 3) Terbitnya akte pendirian Sanggar Tari Rasat Eco Tarakan yang berbentuk Yayasan dengan perubahan nama dari Sanggar Tari Rasat Eco Tarakan menjadi Fun Rasat Eco dengan nomor AHU-0018225.AH.01. 04. Tahun 2024. Akte pendirian ini selain sebagai bukti legalitas lembaga, dapat memotivasi manajemen dan anggota untuk berkarya lebih baik lagi atau meningkatkan kapasitas dari Fun Rasat Eco sehingga pada akhirnya bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran dan kecintaan masyarakat pada bidang seni dan budaya local, sehingga tercipta kelestarian seni dan budaya.



Gambar 4. Akte Pendirian Yayasan Fun Rasat Eco

Program Legalisasi Dan Pendampingan Administrasi Untuk Penguatan yang telah dilaksanakan membawa dampak positif terhadap Yayasan Fun Rasat Eco terutama dalam keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan yang terkait dengan bidang seni dan budaya. Tim PKM berharap agar Yayasan Fun Rasat Eco konsisten dalam hal pelestarian seni dan budaya khususnya budaya Indonesia.

#### **SIMPULAN**

Program Legalisasi dan Pendampingan Administrasi Untuk Penguatan Sanggar Tari Rasat Eco Tarakan telah memberikan hasil yang signifikan dalam memperkuat aspek administrasi, struktur organisasi, dan legalitas lembaga. Salah satu pencapaian penting dari program ini adalah tersusunnya struktur manajemen yang jelas, yang akan dievaluasi untuk

memastikan keberlanjutan sanggar. Selain itu, telah disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan dan meningkatkan kapasitas manajemen serta anggota sanggar. Selain penguatan struktur organisasi, program ini juga berhasil melegalkan status sanggar dengan terbitnya akta pendirian berbentuk yayasan dengan nama *Fun Rasat Eco*. Legalitas ini memberikan kejelasan hukum serta menjadi motivasi bagi anggota untuk terus berkarya dan berkontribusi dalam pelestarian seni dan budaya lokal. Dampak positif dari program ini diharapkan dapat mendukung Yayasan *Fun Rasat Eco* dalam menjaga keberlanjutan kegiatan seni dan budaya, serta memperkuat perannya dalam mempromosikan dan melestarikan kebudayaan Indonesia.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Fajar, R. Y. (2021). Manajemen Organisasi Seni Pertunjukan Sanggar Baladewa Surabaya. *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, 1-10. https://doi.org/10.38048/jipcb.v8i1.120
- Mariana, D., Oktariani, D., & Ismunandar, I. (2023). Manajemen Organisasi Sanggar Seni Kesumba Di Kabupaten Mempawah. *Gorga: Jurnal Seni Rupa*, 12(2), 276–286. https://doi.org/10.24114/gr.v12i2.49466
- Prasetio, G. (2022). Peran Sanggar Putra Kemuning dalam Melestarikan Seni Tradisional.

  \*Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.\*

  https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/64678
- Priyono, D. P. (2024). Strategi Yayasan Setia Muda dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Pelatihan dan Pendampingan Seni Budaya Betawi. *UIN Jakarta*. https://doi.org/10.15408/jko.v3i1.30923
- Putri, K. C., Dyani, P. L., & munsan, S. D. (2021). Pengelolaan Sanggar Seni Putri Galuh Kabupaten Ciamis. *Ringkang: Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni*, 2(1), 45-56. https://doi.org/10.17509/ringkang.v2i2.50214
- Stahreza, M. (2024). Strategi Sanggar Seni Citra Argawana dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Kerajinan Ondel-Ondel. *UIN Jakarta*. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74906
- Yuliana, Y., Lobo, A. N. ., Frank, S. A. K. ., & Idris, U. (2023). Peran Sanggar Seni Sebagai Rumah Peradaban: Sebuah Upaya Menjaga Warisan Budaya Di Kampung Mamda Yawan. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(1), 181–188. https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.12123.